

SURAT SUARA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kpt 1208 Tahun 2024, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 94/PP.09-BA/9502/2024 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara yang Dicitak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1337 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1199 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Oktober 2024.
 - Lamp.: 18 hlm.